



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KELURAHAN WINONGO**

JL.GAJAH MADA NO. 22 TELP. (0351) 492587 MADIUN 63126  
Website <http://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**LURAH WINONGO**  
**KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 188.4-401.402.5/ 11 /2017**  
**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )**  
**PEMBANTU LURAH WINONGO**  
**KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan Winongo, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Winongo ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – undangan ;
  3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ;
  6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 th 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

**Memperhatikan :** Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Kelurahan Winongo Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Madiun dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kota Madiun paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
4. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
6. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
7. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
8. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

**KETIGA :** Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT :** Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 21 Desember 2017  
LURAH WINONGO



**SUDRADJAT SUDIONO.S.Sos**

Penata Tk.I

NIP 19610127 198403 1 009

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WINONGO  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 188.4-401.402.5/ 11 /2017  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
LURAH WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Atasan PPID	Lurah Winongo
2.	PPID	Sekretaris Winongo
3.	Sekretaris	Staf Kelurahan Winongo
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasie Pemerintahan
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasie PMKS
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasie PKU

Ditetapkan di MADIUN  
LURAH WINONGO



**SUDRADJAT SUDIONO.S.Sos**  
Penata Tk.I  
NIP 19610127 198403 1 009